



**KEPALA DESA SUJUNG
KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUJUNG
NOMOR: 140/Kep.18/Ds.2006/2025

TENTANG
PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKOLOSIS DAN HIVS AIDS
DIDESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN
SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. Bahwa dalam Upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana di maksud huruf a, Pemerintah Desa bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan lembaran Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 69140);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
 8. (Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan HIV-AIDS);
 9. Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 11. Peraturan Desa Sujung Nomor 1 tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUJUNG TENTANG PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS DI DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan Susunan keanggotaan:

- a. Ketua Pelaksana
- b. Wakil Ketua
- c. Anggota Pelaksana Terdiri dari:
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan;
 - Bidang Pencegahan, Penemuan, dan Penanganan Kasus;
 - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Sujung adalah :

- a. Menyusun regulasi atau Peraturan Desa Terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- b. Melaksanakan Advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Desa;
- c. Mendorong Kolaborasi dengan Pihak Eksternal (NGO, CSR)
- d. Menyuarakan pentingnya Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- f. Menyebarkan Materi Promosi Kesehatan (leket, Poster, media sosial);
- g. Membantu kampanye kreatif (Misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya);
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi

kontak atau skrinning aktif di masyarakat terintegrasi dengan memberikan TPT;

- i. Mengarahkan warga yang beresiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberculosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberculosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan Pelaksanaan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring Pelaksanaan Desa Siaga Tuberculosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan Penanggulangan Tuberculosis dan HIV-AIDS ;
- o. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberculosis dan HIV-AIDS.

KEEMPAT : Kegiatan Desa Siaga Tuberculosis dan HIV-AIDS di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang disusun dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.

KELIMA : Kegiatan Desa Siaga Tuberculosis dan HIV-AIDS adalah:

- a. Musyawarah di Tingkat desa;
- b. Penyediaan Kit Pelaksanaan Desa Siaga Tuberculosis dan HIV-AIDS, seperti Formulir Skrinning, Formulir Investigasi Kontak, Materi KIE, Media KIE, masker untuk petugas, Pot Dahak, dan transport untuk Petugas /Kader;
- c. Rapat persiapan dan koordinasi;
- d. Pelatihan kader;
- e. Penyuluhan;
- f. Identifikasi terduga Tuberculosis dan HIV-AIDS;
- g. Merujuk terduga Tuberculosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas;

- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah Desa;
- i. Pemeriksaan Kontak atau investigasi Kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasieun Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- j. Pelacakan kasus mangkir;
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan terapi pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada Pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- m. Mencatat dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- n. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Desa siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/ atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Apabila terjadi perubahan regulasi maka keputusan Kepala Desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Salinan Keputusan Kepala Desa ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Desa Sujung
pada tanggal 9 Oktober 2025
Kepala Desa Sujung

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sujung

Nomor : 140/Kep.18/Ds.2006/2025

Tanggal : 9 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Ketua Pelaksana	UDIN SALEHUDIN
2.	Wakil Ketua	SILVI INDAH SAPUTRI
3.	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	MASRUROH
4.	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi	HJ. ROBIATUL ADAWIYAH
5.	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan, dan Penanganan Kasus	HANAFIYAH ALI
6.	Anggota Bidang Perencanaan, Monitorong dan Evaluasi	BAGAS ANDHIKA P



Kepala Desa Sujung ,

FAISAL